



SALINAN

**BUPATI WONOGIRI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI**  
**NOMOR 420/264/HK/2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS**  
**PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI**

**BUPATI WONOGIRI,**

**Membaca : Kajian Teknis Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;**

**Menimbang :**

- a. bahwa sebagian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri tidak memiliki arsip dokumen Surat Keputusan Izin Pendirian dan/atau Izin Penyelenggaraan/Operasional, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di lembaga kearsipan daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: dokumen tidak ditemukan/hilang, rusak, perubahan pengelolaan pendidikan, peralihan sistem administrasi, serta penerapan sistem Dapodik setelah satuan pendidikan beroperasi;**
- b. bahwa ketiadaan arsip tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan serta berpotensi menghambat proses administrasi dan pendataan dalam sistem pendidikan nasional;**
- c. bahwa ditemukan ketidakteraturan dalam penulisan nomenklatur satuan pendidikan yang menyebabkan perbedaan dalam dokumen resmi, data pokok pendidikan, dan komunikasi kelembagaan;**
- d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan keselarasan data dalam penyelenggaraan**

- pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan status penyelenggaraan/operasional sekolah dasar negeri sebagai pengganti terhadap dokumen yang tidak ditemukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 49);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan nomenklatur dan status penyelenggaraan/ operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU . adalah satuan pendidikan yang telah beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tercatat aktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KETIGA** : Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan wajib:
- a. menggunakan nomenklatur yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dalam seluruh dokumen administrasi, surat menyurat, ijazah, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan; dan
  - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,  
Ttd.  
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19740519 199903 2 007



NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
154	20310829	SD N 3 TLOGOHARJO	Negeri	Tlogoharjo	Kec. Giritontro	SD Negeri 3 Tlogoharjo	Aktif
155	20310958	SD N 3 GIRITONTRO	Negeri	Giritontro	Kec. Giritontro	SD Negeri 3 Giritontro	Aktif
156	20310774	SD NEGERI 3 PUCANGANOM	Negeri	Pucanganom	Kec. Giritontro	SD Negeri 3 Pucanganom	Aktif
157	20310925	SD NEGERI 2 SEJATI	Negeri	Sejati	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 2 Sejati	Aktif
158	20310935	SD N 2 SENDANGAGUNG	Negeri	Sendangagung	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 2 Sendangagung	Aktif
159	20311700	SD N 2 PIDEKSO	Negeri	Pideksa	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 2 Pidekso	Aktif
160	20310834	SD NEGERI 4 GUWOTIRTO	Negeri	Guwotirto	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 4 Guwotirto	Aktif
161	20311816	SD NEGERI 2 Bumiharjo	Negeri	Bumiharjo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 2 Bumiharjo	Aktif
162	20310856	SD NEGERI 3 SEJATI	Negeri	Sejati	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 3 Sejati	Aktif
163	20311577	SD NEGERI 1 GIRIWOYO	Negeri	Giriwoyo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 1 Giriwoyo	Aktif
164	20310963	SD NEGERI 3 GUWOTIRTO	Negeri	Guwotirto	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 3 Guwotirto	Aktif
165	20311590	SD N 1 BULUREJO	Negeri	Bulurejo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 1 Bulurejo	Aktif
166	20310903	SD NEGERI 2 TAMENG	Negeri	Girikikis	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 2 Tameng	Aktif
167	20311784	SD N 1 SELOMARTO	Negeri	Selomarto	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 1 Selomarto	Aktif
168	20311785	SD NEGERI 1 SEJATI	Negeri	Sejati	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 1 Sejati	Aktif
169	20311436	SD N 1 PLATAREJO	Negeri	Platarejo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 1 Platarejo	Aktif
170	20311819	SD NEGERI 2 BULUREJO	Negeri	Bulurejo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 2 Bulurejo	Aktif
171	20310981	SD NEGERI 2 TIRTOSWORO	Negeri	Tirtosworo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 2 Tirtosworo	Aktif
172	20311405	SD NEGERI 1 GUWOTIRTO	Negeri	Guwotirto	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 1 Guwotirto	Aktif
173	20310824	SD N 3 TUKULREJO	Negeri	Tukulrejo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 3 Tukulrejo	Aktif
174	20310892	SD N 2 SIRNOBOYO	Negeri	Sirnoboyo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 2 Sirnoboyo	Aktif
175	20311801	SD N 1 SIRNOBOYO	Negeri	Sirnoboyo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 1 Sirnoboyo	Aktif
176	20310978	SD NEGERI 2 TUKULREJO	Negeri	Tukulrejo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 2 Tukulrejo	Aktif
177	20310837	SD NEGERI 4 GIRIWOYO	Negeri	Giriwoyo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 4 Giriwoyo	Aktif
178	20311714	SD N 2 PLATAREJO	Negeri	Platarejo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 2 Platarejo	Aktif
179	20311349	SD NEGERI GEDONGREJO	Negeri	Gedongrejo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri Gedongrejo	Aktif
180	20311479	SDN 1 NGANCAR	Negeri	Ngancar	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 1 Ngancar	Aktif